



CUTI TAHUNAN

- Setiap pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti adalah 12 (dua belas) hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 2 (dua) hari kerja.
- Pegawai yang ijin tidak masuk bukan karena sakit, dapat mengurangi jumlah hak cuti tahunan.
- Cuti tahunan tidak boleh digabung dengan cuti bersama maupun libur nasional yang lama liburnya lebih dari 2 (dua) hari.
- Cuti tahunan tidak boleh diambil di bulan Desember, kecuali bagi pegawai yang beragama Kristen.



CUTI SAKIT

- Pegawai berhak mengajukan cuti sakit dengan disertai bukti berupa surat keterangan sakit dari dokter, dan diketahui atasan langsung.
- Apabila pegawai menderita sakit menahun atau penyakit kronis atau penyakit yang membahayakan, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka pejabat yang berwenang dapat memberhentikan pegawai tersebut dengan hormat



CUTI BERSALIN

- Setiap pegawai berhak atas cuti bersalin selama 2 (dua) bulan.
- Waktu pelaksanaan cuti bersalin disesuaikan dengan kebutuhan pegawai yang mengajukan cuti tersebut



CUTI IBADAH

- Pegawai yang akan memenuhi kewajibannya diberikan cuti ibadah.
- Cuti ibadah yang dimaksud pada huruf (a) bagi pegawai yang muslim berupa ibadah haji dan umroh dan bagi pegawai yang non-muslim dapat berupa kegiatan yang sejenis dengan ibadah haji dan umroh
- Cuti ibadah diberikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan ibadah / sesuai jadwal dari penyedia jasa layanan ibadah tersebut



CUTI MENIKAH

- Pegawai yang akan melangsungkan pernikahan berhak mengajukan cuti menikah.
- Cuti menikah diberikan selama 5 (lima) hari kerja